



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN  
KETUA RUKUN TETANGGA PADA KELURAHAN DI KABUPATEN  
TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pedoman Penggunaan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Dana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA PADA KELURAHAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Temanggung.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kelurahan yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Camat.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah bagian dari wilayah kerja Rukun Warga yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Camat.
9. Insentif Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga adalah insentif yang digunakan untuk operasional Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian insentif kepada Ketua RW dan Ketua RT adalah sebagai penghargaan dan dorongan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari Ketua RW dan Ketua RT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan hasil guna.
- (2) Tujuan pemberian insentif kepada Ketua RW dan Ketua RT adalah:
  - a. meningkatkan kinerja Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan di Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban; dan
  - b. menguatkan peranan Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan di Daerah dalam membantu tugas Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan.

BAB III  
INSENTIF KETUA RW DAN KETUA RT  
Pasal 3

- (1) Ketua RW dan Ketua RT diberikan insentif setiap bulan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur besarnya sebagai berikut :
  - a. untuk Ketua RW minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan dan maksimal sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
  - b. untuk Ketua RT minimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan dan maksimal sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Daftar jumlah RW dan RT penerima insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 4

Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga Pada Kelurahan di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 52

